



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Tambun, berdomisili hukum di Kantor Cabang Tambun di Jalan Sultan Hasanudin Ruko Tambun City Blok. RE 1- 2 RC 1 – 2 Tambun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Ali, Gunawan, Aidal Fitrah, ling Saputra, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3804/KC-XIV/MKR/03/2022, Pemberian kuasa dimana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 Tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

BEOM, tempat lahir Bekasi, tanggal 23 Maret 1959, beralamat di KP Rawa Palangan, RT.001/RW.006, Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan pukul 15.30 WIB, Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentill, atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sederhana dinyatakan bahwa dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan yang telah ditetapkan tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami RIZKI RAMADHAN, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HENDI FIRLANDY.S.E.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

HENDI FIRLANDY.S.E.,S.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Daftar Perincian Biaya :

* Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
* Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 75.000,00
* Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 200.000,00
* Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
* Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
* Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
JUMLAH	: Rp. 345.000,00

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Ckr